



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2024/ PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Lahir di Sei Muka, tanggal 11 Maret 1993, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Kaswari Lingkungan II Kelurahan Lestar Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, S.H., dan Susanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Zulham Rany, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 321 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 110/PSK-KUM/2024 tanggal 22 Februari 2024, sebagai .....**PENGUGAT**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Kaban Dollong, tanggal 28 April 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Security PANBIL, Tempat Tinggal di Ruli Bukit Indah Kelurahan Buliang Kecamatan Batuaji Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Februari 2024, dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2024/ PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dilaksanakan perkawinan dilansungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta A. SIMAMORA, M.TH. secara syah

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/ PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan tercatat Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Kedua Nomor : 2171-KW-04082020-0010 berdasarkan di Kota Batam pada tanggal empat agustus dua ribu dua puluh dan Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Asahan tanggal 2 Februari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat bersama dengan Tergugat, selanjutnya berpindah dan bertempat tinggal ke Kota Batam dan kemudian Penggugat bertempat tinggal di Kisaran sampai dengan saat sekarang ini ;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

4. Bahwa sejak tahun 2017 menikah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu rukun dan damai, walaupun ada pertengkaran dapat terselesaikan dengan baik, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis dalam keluarga yang sejahtera;

5. Bahwa pada awal bulan April 2022 Tergugat ada membuka hanpone Penggugat, dan Tergugat membaca Wa dihandpone Penggugat, akhirnya Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat, Penggugat menjelaskan isi Wa itu adalah teman Penggugat, tapi Tergugat tidak mau perduli penjelasan Penggugat, kemudian Tergugat mencaci maki dengan mengatakan "bujang mamak kau, anjing kau, babi kau, per kau", kemudian Tergugat mengambil pisau dan mendatangi Penggugat selanjutnya dipisau ditanjapkan kelantai, Penggugat langsung lari dan ketakutan meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya tiga hari setelah kejadian itu, informasi dari tetangga, barang barang dirumah dijual Tergugat dan uangnya dipergunakan Tergugat untuk bermain judi, karena selama Penggugat bersama dengan Tergugat, Tergugat selalu bermain judi, sehingga apabila diingati dan dinasehati untuk tidak bermain judi selalu terjadi pertengkaran;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan April 2022 sampai dengan sekarang telah berpisah dan tidak bersama lagi disebabkan akibat pertengkaran dan perselisihan yang selalu terus menerus terjadi disebabkan :

- a. Tergugat selalu bermain judi dan tidak menafkahi kebutuhan hidup Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PPN Kis



- b. Tergugat bersikap kasar dan membahayakan Penggugat apabila bertengkar selalu membawa pisau dan menancapkan kelantai, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan terancam akan dibunuh;
- c. Tergugat selalu memaki mengatakan kata-kata kasar dan bukan suami yang baik;
- d. Tergugat menyuruh pergi dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- e. Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak April 2022 sampai sekarang terhitung hampir 2 tahun berpisah;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat bertetapan hati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kisaran, dan sepatutnya gugatan cerai Penggugat ajukan untuk menghindari perlakuan yang lebih kasar dan menyakitkan, karena sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2022 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran;

9. Bahwa upaya perdamaian selalu dilakukan pihak keluarga dengan memberikan nasihat kepada Tergugat maupun Penggugat, supaya dapat memperbaiki perbuatan dan perilaku agar dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, tapi hal itu tidak pernah berhasil.

10. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Penggugat bertetapan hati mengajukan dan mendaftarkan gugatan perceraian ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

11. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana dasar diajukan perceraian;

Demikianlah Gugatan Cerai ini Penggugat perbuat dengan sebenarnya, dan karena itu dimohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/ PN Kis



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Kedua Nomor : 2171-KW-04082020-0010 berdasarkan di Kota Batam pada tanggal empat agustus dua ribu dua puluh dan Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Asahan tanggal 2 Februari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam Buku Register berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

*Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et Bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2024 dan tanggal 21 Maret 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-04082020-0010 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Februari 2024, telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda .....P-1;
2. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171111808140020 atas nama Kepala Keluarga Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 22 Januari 2024, telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda.....P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara hukum agama Protestan pada tahun 2017 di HKBP Sidikalang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-04082020-0010 tertanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat bersama dengan Tergugat berpindah dan bertempat tinggal ke Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu rukun dan damai, walaupun ada pertengkaran dapat terselesaikan dengan baik, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis dalam keluarga yang sejahtera;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal bulan April 2022 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena adanya kesalahpahaman dimana Tergugat ada membuka Handphone Penggugat hingga membuat Tergugat merasa emosi dengan Penggugat kemudian Tergugat juga mencaci maki Penggugat serta Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/JPN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dikarenakan adanya keributan tersebut maka Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat telah menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk bermain judi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak perhatian dan tidak memnberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2022 hingga dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

**2. Saksi II**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan Abang Kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara hukum agama Protestan pada tahun 2017 di HKBP Sidikalang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-04082020-0010 tertanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat bersama dengan Tergugat berpindah dan bertempat tinggal ke Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu rukun dan damai, walaupun ada pertengkaran dapat terselesaikan dengan baik, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis dalam keluarga yang sejahtera;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/JPN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal bulan April 2022 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena adanya kesalahpahaman dimana Tergugat ada membuka Handphone Penggugat hingga membuat Tergugat merasa emosi dengan Penggugat kemudian Tergugat juga mencaci maki Penggugat serta Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa dikarenakan adanya keributan tersebut maka Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat telah menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk bermain judi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak perhatian dan tidak memnberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2022 hingga dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat. Selain itu dari pihak keluarga juga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya diputus cerai;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PPN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan Formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak ada mengirim jawaban gugatan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadiran itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Rbg atau Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai ketentuan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dalam perkara ini tetap dilakukan pembuktian, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg atau Pasal 163 H.I.R atau Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil–dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-2, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. Saksi I dan 2.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PPN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi II, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu Perkawinan sebagai suami-isteri yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam butir ke-2 posita gugatannya yang tidak secara tegas dibantah/disangkal oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-04082020-0010 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 2 Februari 2024, serta keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen pada tanggal 28 April 2017, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam Perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga tanpa ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/JPN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitative telah diatur/ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/ atau alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami – istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan 2. Saksi II yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/ PN Kis



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, dan hal itu mengakibatkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-04082020-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, oleh karena mengenai sahnya perkawinan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas dan dinyatakan telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan poin ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin ke-3 (tiga) yang meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-04082020-0010 tertanggal 2 Februari 2024 dari buku register dan mengeluarkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat, patutlah untuk dikabulkan, dimana Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu dan berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terutama pada kamar perdata dimana didalam Surat Edaran tersebut terdapat rumusan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PPN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian dan mengenai memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab Panitera untuk melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka kepada Tergugat diharuskan untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 149 R.Bg. atau Pasal 125 H.I.R., Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI (P.P) Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta segala ketentuan yang di atur dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU RI No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU RI No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU RI No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Jo Pasal 40 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Kedua Nomor : 2171-KW-04082020-0010 berdasarkan di Kota Batam pada tanggal empat agustus

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PPN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua puluh dan Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Asahan tanggal 2 Februari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam Buku Register berjalan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Nelly Rakhmasuri Lubis S.H., M.H, dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Meilan Monanita, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Nelly Rakhmasuri Lubis S.H., M.H

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 120.000,00;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/ PN Kis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan..... Rp. 84.000,00;  
4. Materai..... Rp. 10.000,00;  
5. Redaksi..... Rp. 10.000,00;

Jumlah ..... Rp. 254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).